

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam perannya sebagai negara berkembang, secara konsisten mendorong upaya pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, yang terbagi menjadi pendanaan yang bersumber dari pajak, non-pajak, dan hibah. Berdasarkan ketiga kategori tersebut, pajak menjadi kontributor utama dengan memberikan kontribusi paling signifikan.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60

Sumber: Data yang diolah Penulis dari Badan Pusat Statistik (2024)

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kemandirian keuangan negara. Seiring berjalannya waktu, pajak semakin menjadi sumber utama

pendapatan di Indonesia. Pajak juga dapat dikatakan sebagai tulang punggung pendapatan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib seseorang untuk mengeluarkan biaya demi kepentingan bersama, tanpa terdapat imbalan langsung yang diperoleh oleh individu tersebut atas kontribusinya (Sutedi, 2022). Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Rahmadani (2024) bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk disetorkan ke kas negara yang sifatnya wajib dan memaksa, tanpa disertai timbal balik yang diterima secara langsung, serta dipergunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan umum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan Wajib Pajak memiliki sudut pandang yang berbeda. Pajak bagi pemerintah berperan sebagai sumber dana dalam membiayai pengeluaran negara. Sementara bagi Wajib Pajak, pajak dianggap sebagai tanggungan yang dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang diterima. Dengan adanya perbedaan tersebut, Wajib Pajak seringkali berupaya menghindari kewajiban pajak.

Penghindaran pajak adalah strategi Wajib Pajak untuk melakukan pengurangan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Aulia & Mahpudin, 2020). Penghindaran pajak dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu penghindaran yang dilakukan dengan melanggar hukum (*tax evasion*) dan penghindaran yang dilakukan dengan cara legal (*tax avoidance*). *Tax avoidance* dikatakan legal karena merujuk pada strategi yang sah untuk menekan atau meminimalisasi kewajiban pajak yang terutang dengan menggunakan kelemahan regulasi perpajakan

Meskipun *tax avoidance* bersifat sah secara hukum, pemerintah tidak menghendaki hal tersebut karena berdampak terhadap penurunan pendapatan negara.

Tax avoidance adalah bentuk strategi yang dijalankan perusahaan dalam mengelola kebijakan untuk meminimalisasi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan (Hendayana et al., 2024). Tindakan ini dilakukan dengan maksud menekan besarnya beban pajak yang terutang sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar. Praktik *tax avoidance* merupakan opsi yang menarik bagi Wajib Pajak karena tindakan ini berada pada *grey area*. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak yang seharusnya sehingga terjadi peningkatan laba yang diperoleh perusahaan. Akan tetapi, tidak semua Wajib Pajak berkeinginan untuk melakukan hal tersebut karena adanya sanksi hukum yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak apabila diketahui telah melakukan *tax avoidance* (Halimi & Waluyo, 2019). Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindakan tersebut juga dapat dikenakan sanksi sosial yang menyangkut nama baik, reputasi, serta anggapan bahwa Wajib Pajak tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

Tax avoidance sampai saat ini menjadi salah satu fenomena yang terus diteliti dan diperbincangkan. Hal ini sejalan dengan banyaknya perusahaan, baik domestik maupun multinasional yang melakukan praktik tersebut. Laporan dengan tema "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*" yang dirilis oleh *Tax Justice Network* mencatat bahwa Indonesia mencapai kerugian sebesar USD 4,78 miliar (setara Rp 67,6 triliun) akibat penghindaran pajak dan berada pada posisi keempat di Asia dalam hal penghindaran pajak pada 2020.

Sejumlah perusahaan yang berada di Indonesia yang terindikasi kasus penghindaran pajak, contohnya yaitu PT Bentoel Internasional Investama, yang termasuk dalam jajaran produsen rokok terbesar di Indonesia setelah HM Sampoerna. Pada tahun 2019, Lembaga *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan sebesar 14 juta per tahun akibat strategi pengurangan pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama. Penghindaran pajak ini dilakukan melalui pinjaman yang cukup besar kepada Far East BV, yang merupakan entitas afiliasi yang berlokasi di Belanda. Dengan adanya pinjaman yang cukup besar tersebut, otomatis PT Bentoel Internasional Investama juga akan membayar bunga yang besar. Akibatnya, penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia menjadi lebih kecil sehingga pajak yang dibayarkan oleh PT Bentoel Internasional Investama juga menjadi lebih sedikit setiap tahunnya.

Selain itu, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, yaitu PT Kaltim Prima Coal juga terlibat praktik penghindaran pajak pada tahun 2019 (Kartiko & Firmansyah, 2023). PT Kaltim Prima Coal melakukan praktik penghindaran pajak dengan tidak menjual batu bara langsung kepada pembeli di luar negeri, melainkan terlebih dahulu menjualnya kepada PT Indocoal Resources Limited yang merupakan perusahaan afiliasi PT Bumi Resources Tbk. Batu bara tersebut dijual kepada PT Indocoal Resource Limited dengan harga yang lebih rendah dibanding standar harga jual. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh dari PT Kaltim Prima Coal menjadi lebih rendah dari seharusnya sehingga penerimaan pajak yang diterima negara juga lebih rendah.

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi praktik umum di kalangan perusahaan multinasional. Apple merupakan salah satu perusahaan besar yang pernah tersangkut kasus penghindaran pajak. Dengan memanfaatkan peraturan pajak yang sangat rendah di suatu pulau kecil di Selat Inggris, yaitu Jersey, Apple memperoleh keuntungan sekitar USD 252 miliar akibat regulasi yang bebas pajak. Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia, negara lain yang juga menjadi lokasi cabang perusahaan Apple, seperti Eropa, Afrika, dan Asia mengalami kehilangan penerimaan pendapatannya sebesar USD 78 miliar, USD 14 miliar, dan USD 34 miliar.

Perusahaan multinasional lainnya, seperti IKEA juga diduga melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan seluruh penghasilan yang diperoleh di Eropa kepada anak perusahaannya di Belanda. Berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh DDTC News, IKEA berhasil menghindari pajaknya dengan nilai mencapai USD 1 miliar atau sekitar 15,9 triliun selama lima tahun dan menyebabkan negara-negara di Uni Eropa kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia yang cukup ramai diperbincangkan adalah penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang menduduki posisi kedua di sektor energi batu bara. Entitas tersebut telah melakukan penghindaran pajak selama delapan tahun, yaitu sejak 2009 hingga 2017. Global Witness tahun 2019 dalam laporan yang berjudul *“Taxing Times for Adaro”* mengungkapkan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan laba yang dihasilkan perusahaan induk terhadap anak

perusahaan yang terletak di negara *tax haven*. Dalam kasus ini, PT Adaro diduga melakukan metode *transfer pricing*, yaitu menetapkan harga jual batu bara yang lebih rendah kepada anak perusahaannya yang beroperasi di Singapura. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengungkapkan bahwa besarnya nominal penghindaran yang dilakukan oleh PT Adaro cukup besar, yaitu sekitar USD 125 juta atau sebesar USD 14 juta per tahunnya.

Berbagai riset tentang penghindaran pajak juga telah banyak dilakukan dan kebanyakan difokuskan pada isu yang berkaitan dengan **profitabilitas** (Sari et al., 2020; Tanjaya & Nazir, 2021); *corporate social responsibility* (Gerardo B. S. Dewangga, 2020; Septianto & Muid, 2020; Setyawan, 2021); **manajemen laba** (Alianda & Azhar, 2021; Henny, 2019; Manuel et al., 2022); **ukuran perusahaan** (Firmansyah & Bahri, 2023; Kusufiyah & Anggraini, 2019; Stawati, 2020; T. R. Wulandari & Purnomo, 2021); **pertumbuhan penjualan** (Apriliani & Wulandari, 2023; Juliana et al., 2020; Sudibyo, 2022; Wulandari & Purnomo, 2021).

Lebih lanjut, studi lainnya lebih banyak menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap **nilai perusahaan** (Andri Wijaya et al., 2020; Soerzawa); **biaya hutang** (Ayem & Kinait, 2021; A. P. S. Dewi & Ardiyanto, 2020; Utama et al., 2019); **pendanaan eksternal** (Abdullah, 2020; Ritonga, 2020; Sekar Minanti et al., 2023; Sulistyanti et al., 2023; Tiarna, 2021); **struktur modal** (Asiah et al., 2022; Lizara et al., 2023; Marpaung et al., 2020).

Upaya perusahaan dalam menghindari kewajiban pajak sampai saat ini terus menjadi sorotan dan bahan penelitian karena dipandang memiliki dampak negatif. *Tax avoidance* merupakan masalah yang kompleks dan khas karena tindakan ini

diperbolehkan, tetapi tidak diharapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan tindakan *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara yang seharusnya diterima. Akan tetapi, riset yang dilakukan tidak banyak yang membahas mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Transfer pricing adalah salah satu dari banyaknya faktor yang memicu terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan multinasional memanfaatkan skema *transfer pricing* dengan mengalihkan kewajiban perpajakannya ke entitas yang berada di yurisdiksi tarif pajak rendah atau di negara yang menerapkan kebijakan *tax haven* (Maulana, 2022). Skema lain yang dilakukan adalah melakukan transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan afiliasi menggunakan harga yang menyimpang dengan harga pasar yang wajar. Penetapan harga transfer yang lebih rendah kepada entitas yang memiliki keterkaitan khusus tersebut berpotensi memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sejalan dengan teori agensi, setiap individu hanya berupaya untuk kepentingan pribadi. Kepentingan *agent* adalah untuk memperoleh imbalan yang besar melalui peningkatan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, *agent* memiliki wewenang untuk memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki dampak positif terhadap *tax avoidance* (Nengse et al., 2023; N. Putri & Mulyani, 2020; S. Wulandari et al., 2023; Yohana et al., 2022). Namun, terdapat beberapa riset yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance* (N. K. C. W. Dewi et al., 2023; Maheswari et al., 2024).

Selain *transfer pricing*, praktik penghindaran pajak juga tidak dapat dipisahkan dari intensitas modal yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya biaya penyusutan yang berlaku pada aset tetap yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Sianturi et al., 2021). Berdasarkan teori agensi yang menyatakan bahwa setiap individu hanya mementingkan diri sendiri, *agent* dapat mengalokasikan dana perusahaan yang mengendap dalam bentuk aset tetap. Dengan melekatnya biaya penyusutan pada aset tetap, *agent* dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar dengan dengan cara menggunakan biaya tersebut untuk memperoleh laba yang maksimal.

Sejauh ini, hasil penelitian mengenai intensitas modal menunjukkan hasil yang inkonsisten. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Dwiyanti & Jati, 2019; Kusumawati et al., 2023; Sianturi et al., 2021). Apabila perusahaan memiliki aset tetap yang besar, maka perusahaan akan mengalami peningkatan beban penyusutan. Beban penyusutan tersebut berpengaruh terhadap profit yang dihasilkan perusahaan. Semakin tinggi biaya penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan, maka semakin rendah pula laba yang dilaporkan. Besar kecilnya laba tersebut kemudian akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, terdapat beberapa riset yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara intensitas modal dan praktik penghindaran pajak (Amiah, 2022; Debora & Joni, 2021; Mardianti, 2020)

Selain *transfer pricing* dan intensitas modal, *leverage* juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan *tax avoidance*. *Leverage* dapat

menggambarkan proporsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang untuk menjalankan operasionalnya (Pangestu & Pratomo, 2020). Hal ini berpotensi terlibat penghindaran pajak dikarenakan utang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sebab terdapat biaya berupa bunga yang melekat pada utang. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Aulia & Mahpudin, 2020; Fadhila & Andayani, 2022; Prasetya & Muid, 2022). Namun, terdapat beberapa penelitian yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara *leverage* dengan penghindaran pajak (Aini & Kartika, 2020; Fransisca Sherly, 2022; Manuel et al., 2022), bahkan hubungan negatif (Nursanti & Modding, 2023; Thoha & Wati, 2021). Hal ini disebabkan pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga cenderung akan menjadikan perusahaan sebagai sorotan pemerintah yang dapat berdampak terhadap reputasi perusahaan. Oleh karena hal tersebut, pihak perusahaan cenderung memanfaatkan aset yang dimilikinya dibandingkan melakukan pembiayaan dari utang untuk meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Sejalan dengan *agency theory*, manajemen yang berperan sebagai *agent* mempunyai hak untuk mengambil keputusan terkait dengan utang yang akan dipinjam untuk kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga yang digunakan untuk kegiatan perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang kemudian mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan. Beban bunga yang tinggi berkontribusi dalam menekan jumlah pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan

Berdasarkan studi yang berkaitan dengan *tax avoidance*, ditemukan adanya inkonsistensi hasil yang menimbulkan *research gap* atas pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, beberapa penelitian terdahulu belum banyak yang menguji hubungan antara *transfer pricing*, *leverage*, intensitas modal, dan *tax avoidance* sebagai sebuah model secara komprehensif.

1.2 Perumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan suatu konsep manipulasi laba neto guna meminimalisasi beban pajak yang terutang. Upaya perusahaan dalam menghindari pajak bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan menekan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Tindakan penghindaran pajak menyebabkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berkurang sehingga potensi pajak terutang yang akan menjadi pendapatan negara juga berkurang. Namun, penelitian yang selama ini ada belum sepenuhnya mampu mengungkap elemen atau aspek yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Pemerintah menganggap tindakan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan negara karena menimbulkan *tax gap* yang dapat mengurangi efektivitas pajak dalam menghasilkan pendapatan negara. Namun sebaliknya, perusahaan menganggap penghindaran pajak sebagai suatu yang positif karena dapat mengurangi beban pajak yang terutang (Astuti & Nafis, 2024). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena penghindaran pajak masih sering dilakukan karena menguntungkan perusahaan. Selain itu, penelitian

sebelumnya terkait fenomena *tax avoidance* juga belum sepenuhnya terjawab dan menyisakan potensi untuk penelitian lebih lanjut.

Transfer pricing, intensitas modal, dan *leverage* merupakan variabel yang selama ini diabaikan penelitian sebelumnya terkait dengan isu *tax avoidance*. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai tujuan utama membangun model terkait pengaruh *transfer pricing*, intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Secara lebih rinci, tujuan penelitian adalah untuk menginvestigasi:

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
2. Pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*
3. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi akademisi, pemerintah, dan perusahaan, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya wawasan peneliti mengenai bagaimana perusahaan menggunakan *transfer pricing*, *leverage*, dan intensitas modal untuk mengurangi kewajiban

perpajakan. Peneliti juga diharapkan dapat memahami mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi struktur keuangan mereka dengan tujuan menghindari pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya temuan tentang penghindaran pajak melalui *transfer pricing*, intensitas modal, dan *leverage* sehingga dapat mendorong penelitian lebih lanjut untuk mempertimbangkan variabel tersebut.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam mengidentifikasi celah dan kekurangan sistem peraturan perpajakan yang memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami konsekuensi dari praktik *tax avoidance* yang berpengaruh terhadap reputasi perusahaan dan hubungan dengan otoritas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari permasalahan dan judul yang dijadikan fokus penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan beberapa riset terdahulu, kerangka penelitian yang menggambarkan keterkaitan antar variabel, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan definisi operasional dari setiap variabel yang diuji, populasi dan sampel yang diteliti, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai objek penelitian serta hasil analisis data yang diperoleh. Proses interpretasi dilakukan secara metodologis dan didukung oleh teori-teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam menarik kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ditemukan dalam proses penelitian, serta saran atau masukan untuk pengembangan pada penelitian yang akan datang.